

**PKM MANDIRI
PENYULUHAN ORANGTUA
UNTUK PENUNDAAN PERKAWINAN USIA DINI
Periode Januari – Juni 2020**

**Oleh
Agoes Dariyo, M.Si, Psi**

**Fakultas Psikologi
Universitas Tarumanagara
Jakarta
2020**

BAB 1 PENDAHULUAN

Menurut ketua RT (Shd) menyatakan perkawinan usia dini telah menjadi masalah di wilayah kampung ini. R, adalah salah satu remaja yang masih berstatus pelajar SMP (sekolah menengah pertama) memutuskan untuk meninggalkan pendidikannya dan memilih untuk menikah dengan pacarnya. Pacar tersebut juga masih satu kampung bernama B yang masih sekolah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

Kedua orangtua baik orangtua R maupun orangtua B sama-sama berunding untuk membicarakan persoalan hubungan antara R dan B. Kedua orangtua berupaya untuk menunda rencana perkawinan anak-anaknya, karena mereka masih berstatus sebagai pelajar. Jika mereka telah selesai pendidikannya, mereka diperkenan untuk menikah secara resmi. Namun pembicaraan tidak dapat menghasilkan apa-apa, karena kedua anaknya telah sepakat untuk menikah.

Selanjutnya, kedua remaja baik R dan B pun segera menikah. Baik R dan B memutuskan menikah, namun mereka terpaksa untuk meninggalkan Pendidikan mereka. Mereka terpaksa “drop out”. Alasannya, B sebagai seorang laki-laki yang menikah, sadar bahwa ia wajib menafkahi kebutuhan keluarganya. Maka B wajib bekerja demi menopang ekonomi keluarganya. Sementara R terpaksa DO karena hendak mengurus rumah tangganya.

Atas dasar persoalan tersebut, ketua RT meminta saya untuk memberikan penyuluhan kepada orangtua.

BAB 2 METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat edukatif bagi orangtua. Bentuk kegiatan berupa ceramah dan tanya-jawab. Sasaran kegiatan adalah orangtua yang mempunyai anak-anak baik anak yang

masih sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA).

BAB 3 HASIL PKM

Para peserta adalah orangtua. Mereka mendapatkan arahan dan pengumuman dari pengurus RT. Selanjutnya, mereka mendaftarkan diri secara langsung pada saat berlangsungnya kegiatan. Jumlah orang yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah 21 orang. Tempat kegiatan di Aula Mushola. Kegiatan dilangsungkan hari Sabtu, 18 April 2020, pukul 19.30 – 20.45 WIB. Durasi kegiatan 75 menit (Pembukaan, Ceramah dan tanya-jawab, penutup).

Secara umum, orangtua memahami betapa pentingnya untuk membimbing dan membina anak-anaknya agar melakukan penundaan perkawinan usia dini, karena perkawinan usia dini memiliki dampak-dampak negative, diantaranya remaja terpaksa untuk *drop-out* (DO), kehamilan beresiko tinggi, resiko kematian bayi maupun ibunya saat melahirkan, perceraian usia muda, kemiskinan maupun kriminalitas (Astuti, 2018; Citra & Tantoro, 2017).

Langkah praktis yang dapat dilakukan oleh orangtua adalah mengajar, menyampaikan informasi dan membina anak-anaknya agar memahami pentingnya menunda perkawinan usia dini. Orangtua berharap anak-anaknya untuk fokus memikirkan pendidikan masa depannya (Djamilah & Kartikawati, 2014).

BAB 4 KESIMPULAN

Penyuluhan orangtua mengenai pentingnya penundaan perkawinan usia dini menjadi kunci utama bagi keberhasilan Pendidikan bagi anak-anaknya. Orangtua menyadari bahwa perkembangan anak-anak masih perlu mendapat perhatian orangtua, agar mereka memiliki pergaulan yang sehat dengan teman-temannya. Mereka diharapkan untuk tidak berpacaran, namun memikirkan pendidikannya, demi masa depan mereka.

BAB 5 DAFTAR PUSTAKA

- Astuti. D. (2018). Menjadi istri dan ibu di usia muda. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, 1-26.
- Citra, Y & Tantoro, S. (2017). Pernikahan usia dini di desa. *JOM FISIP*, 4 (2), 1-15.
- Djamilah & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda UGM*, 3 (1), 1-17.